



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.47/SES/HK/04/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan, penyampaian informasi hasil karya ilmiah berupa tesis, disertasi, dan memfasilitasi kebutuhan publikasi bagi para karyasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan, maka perlu disiapkan sarana dan prasarana berupa Jurnal Perencanaan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunan Tahun 2020;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara No. 16 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kredit;
12. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/E/2012 tentang Pedoman Umum Karya Tulis Ilmiah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 untuk selanjutnya disebut Tim Pengelolaan Perencanaan Pembangunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan.

KEDUA : Tim Pengelolaan Perencanaan Pembangunan terdiri atas Dewan Redaksi (*Editorial Board*), Tim Pengelola, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Dewan Redaksi (*Editorial Board*) bertugas:
- a. mengajukan usulan tema penerbitan untuk setiap edisi kepada Pemimpin Umum;
 - b. menentukan layak tidaknya suatu tulisan, foto, gambar ilustrasi, serta desain dan tata letak isi untuk setiap penerbitan; dan
 - c. menyetujui atau menolak konsep penerbitan yang diajukan oleh Pemimpin Redaksi.
- KEEMPAT : Tim Pengelola bertugas:
- a. bertanggung jawab terhadap proses perencanaan sampai dengan proses penerbitan;
 - b. menyusun rencana kerja dalam setiap penerbitan;
 - c. melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada Tim Redaksi dan Penyuting Pengelola, Sekretaris Editor, Mitra Bebestari, Tim Produksi, dan Sekretariat pada setiap penerbitan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun; dan
 - d. mengontrol seluruh dokumen surat-menyurat dan dokumen lain yang terkait dengan proses penerbitan.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pengelola.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttid

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.47/SES/HK/04/2020
TANGGAL 30 APRIL 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020**

- A. DEWAN REDAKSI**
(Editorial Board)
- : 1. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Ir. Wahyuningsih Daradjati, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI;
9. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia;
10. Ketua Program Studi Magister dan Doktor; Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung;
11. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada.
- B. TIM PENGELOLA**
- Pimpinan Redaksi (*Editor in Chief*) : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian PPN/Bappenas.

Penyunting ...

- Penyunting Pengelola (*Managing Editor*) : Kepala Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, Informasi dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris Editor (*Editorial Secretary*) : Kepala Sub Bidang Tata Usaha, Kementerian PPN/Bappenas.
- Mitra Bebestari : 1. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Muhyiddin, S.Sos, MSE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia;
5. Ketua Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung;
6. Ketua Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada;
7. Dr. Andi Fefta Wijaya, MA, Ph.D Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya;
8. Dr. Budiono, SE, MA, Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran.
- Tim Produksi (*Production Team*) : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Eko Wiji Purwanto, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Lilly Widayati, SH, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Feita Puspita Murti, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TENAGA PENDUKUNG

- :
1. Mulyani Rachmiyati, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Agustin Setyaningsih, S. Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Yuliarni, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati